



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS(SATGAS) SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658351/Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Kelompok kerja Satuan Tugas(SATGAS)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ngada sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Tugas SPIP KPU Kabupaten Ngada dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngada setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas kelompok kerja Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab Kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
- KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658351/ Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KRESSENSIA KEO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 NOMOR: 09 /HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
 KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS)
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A	Stanislaus Neke, SE Aloysius Raubata, S.Sos Stefania Octaviana Meo, S.T, M.Pd Saiful Amri M.P. Sila,SS Maria Veronika Sekke Jawa, M.Hum	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	1.Merumuskan kebijakan sistem pengendalian intern 2. Mengarahkan kelompok kerja satuan tugas SPIP dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngada 3. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI
B	Aryans T.Fanu,SE	Penanggung jawab	1.Melaksanakan pengendalian intern atas semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satgas KPU Kabupaten ngada 2.Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian kepada Ketua Kabupaten ngada selaku divisi pengendalian dan pengawasan
C	Maria Dea, A.Md	Ketua	1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Ngada dalam rangka pengendalian intern kepada Kelompok kerja satuan Tugas SPIP terhadap laporan keuangan dan dan akuntabilitas 2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan pengendalian intern pokja Satgas Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada

	Raymundus Naru	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dan masing-masing sub bagian 2. Membuat laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian 3. Melaporkan hasil kompilasi pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada sebagai pertanggungjawab SPIP 4. Mengirim dokumen laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui inspektorat KPU RI 5. Mempertanggungjawabkan atas kegiatan kelompok kerja Satgas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada 6. Melaksanakan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf sub bagian umum dan logistik 7. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada sekretaris satuan tugas SPIP KPU kabupaten ngada sesuai format pengendalian(kartu kendali) 8. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada sekretaris KPU Kabupaten Ngada
E	Kresensia Keo,SE	Anggota	<p>LAPORAN KEPEGAWAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelanggaran disiplin 2. SKP
	Nur Zubaidah,SH		<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip kepegawaian
	Helyana C.Seru,SH	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap daftar dan bukti ketidakhadiran
F	Sirilus R.Tao,A.Md	Anggota	<p>LAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan keuangan dan penyerapan anggaran 2. APBN 3. BKU 4. BAP Kas 5. Laporan pokja atau kegiatan 6.Laporan Keuangan 7.Calk dan ADK SAIBA

	Afrida Beka	Anggota	1. Rekap Bukti pertanggungjawaban APBN dan perjalanan
G	Falentinus G.B Pea	Anggota	PENGADAAN 1. Laporan pengadaan barang dan jasa 2. Laporan persediaan dan aset BMN
	Andri Rinaldy dan Jimi riberu	Anggota	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Perjanjian Kinerja (PK) 4. Rencana Aksi Kinerja 5. Laporan Kinerja

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum,



KRESENSIA KEO